

Analysis of the Role of PSE in Monitoring Drug and Food Circulation based on BPOM Regulation Number 14 of 2024 [Analisis Peran PSE dalam Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024]

Oleh:

Seila Septiawati Putri,

Lidya Shery Muis

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

- **Fakta Aktual:** Peredaran obat dan makanan secara daring terus meningkat seiring pesatnya digitalisasi perdagangan elektronik. Di sisi lain, BPOM melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan masih menemukan 79.015 tautan produk ilegal dan/atau berbahaya sepanjang Semester I Tahun 2025, bahkan meningkat menjadi 197.725 tautan sepanjang Tahun 2025. Meskipun BPOM telah memperbarui regulasi melalui Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025, pelanggaran berupa peredaran produk tanpa izin edar, pemalsuan izin edar, obat keras tanpa resep, dan penyalahgunaan *platform* digital masih terus terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan peredaran produk ilegal sehingga pengawasan memerlukan keterlibatan aktif PSE/PPMSE sebagai mitra BPOM dalam melakukan pemantauan, verifikasi, validasi, pemblokiran, dan pelaporan.
- **Masalah:** Pelaksanaan kewajiban PSE/PPMSE dalam melakukan pemantauan, verifikasi, validasi, pemblokiran, dan pelaporan belum mampu mencegah peredaran obat dan makanan ilegal secara efektif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan PSE sebagai mitra BPOM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan *merchant*.
- **Penelitian Terdahulu:** Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas pengawasan BPOM, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Hasil penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap regulasi.
- **Kelemahan:** Penelitian terdahulu belum mengkaji secara khusus peran PSE/PPMSE sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring. Akibatnya, analisis mengenai pelaksanaan kewenangan PSE serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan *merchant* masih terbatas.
- **Novelty:** Penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai peran PSE/PPMSE dalam pemantauan peredaran obat dan makanan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025. Kebaruannya terletak pada analisis kewajiban PSE/PPMSE sebagai mitra BPOM melalui mekanisme pemantauan, verifikasi, validasi, pelaporan, dan *notice and takedown* beserta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan *merchant*.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE/PPMSE) dalam melakukan pemantauan peredaran obat dan makanan secara daring meskipun telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025.

Pertanyaan penelitian yakni, Apakah pelaksanaan peran PSE/PPMSE dalam melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025 telah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan merchant?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Selain itu, bahan hukum sekunder yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar rentang tahun 2022 – 2026 dengan kata kunci “PSE” DAN “Pemantauan” DAN “BPOM”. Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan penafsiran sistematis.

Hasil

Tabel 1. Perbandingan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 dengan No. 32 Tahun 2020

Aspek	8/2020	32/2020
Definisi Objek Pengawasan	Tidak mengenal obat kuasi	Penambahan definisi obat kuasi
Ruang Lingkup	Pasal 2 ayat 1 meliputi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Ditambah obat kuasi
Judul Bab III	Tidak ada frasa obat kuasi	Kurang lebih sama, hanya ditambahkan frasa obat kuasi
Pasal 12 – 14	Tidak ada frasa obat kuasi	Kurang lebih sama, hanya penambahan frasa obat kuasi
Minuman Beralkohol	Menurut pasal 29, minuman beralkohol tidak boleh diedarkan secara daring	Ketentuan Pasal 29 dihapus, digantikan dengan Pasal 19A yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol karena termasuk barang dalam pengawasan. Pelaksanaan peredaran tidak diatur secara detail karena disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan Tidak pernah ada regulasi yang mengatur peredaran minuman beralkohol pada media daring. Regulasi yang bisa dipakai adalah PerMenDag No.20 Tahun 2014 itu pun tidak mengatur peredaran secara daring
Subjek Hukum PerBPOM	Apotek, PSEF, Pelaku Usaha, dan/atau PSE	Penambahan 1 subjek yakni pihak ketiga yang mendistribusikan obat dan makanan pada platform daring

Hasil

Tabel 2. Perbandingan PerBPOM No. 14 Tahun 2024 dengan PerBPOM No. 30 Tahun 2025

Aspek	14/2024	30/2025
Perluasan terhadap Peredaran Daring yang Dikecualikan	Pada peraturan ini, cakupan yang dikecualikan hanya Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. Tidak ada pengecualian bagi Pangan Olahan terutama Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK)	Secara tegas menyebutkan Pangan Olahan terutama untuk PKMK dalam Pasal 3 ini sehingga memperbolehkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyerahkan Obat, OBA, OK, SK, dan PKMK melalui sistem elektronik internal secara langsung dan terbatas untuk penggunaan internal guna memenuhi kebutuhan pelayanan di Fasyankes yang bersangkutan tanpa tunduk pada regulasi peredaran daring
Penegasan Syarat Wajib untuk Mengedarkan Obat dan Makanan	Pasal 5 hanya mewajibkan peredaran obat dan makanan agar memiliki Izin Edar	Pasal 5 diubah, jika sebelumnya kewajiban subjek hukum PerBPOM ini hanya diwajibkan memiliki izin edar, maka ditambah dengan kewajiban memenuhi standar dan syarat keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, gizi, label, penandaan, promosi, dan/atau iklan
Dasar Pengenaan Sanksi Pidana dan Administratif Bersamaan	Sanksi yang ada hanyalah sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan; peringatan keras; larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan	Terdapat penambahan 1 pasal baru yakni Pasal 28A yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif oleh BPOM tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana

Hasil

Tabel 3. Perbandingan PerBPOM Nomor 8/2020 jo. 32/2020 dengan PerBPOM Nomor 14/2024 jo. 30/2025

Aspek	Regulasi Lama	Regulasi Baru
Status	Tidak Berlaku	Berlaku
Ruang Lingkup	Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan	Ditambah Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, PKMK, dan BTP
Definisi	Sebatas mendefinisikan makna peredaran obat dan makanan secara daring	Pengertian peredaran obat dan makanan secara daring masih sama dengan regulasi lama, tetapi terdapat definisi baru mengenai penyaluran dan penyerahan dalam rangka peredaran obat dan makanan secara daring
Subjek Hukum	Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang, Apotek, Pelaku Usaha, PSEF, PSE, dan Pihak Ketiga	PSE, PSEF, PPMSE, Pelaku Usaha, Pihak Ketiga, serta Pengguna Sistem Elektronik meliputi Industri Farmasi; PBF; PBF Cabang, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Apotek tidak diatur selengkap regulasi lama. Regulasi baru menambahkan PPMSE (seperti e-commerce) sebagai subjek hukum baru sehingga PPMSE memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diuraikan dalam Peraturan BPOM ini
Kewajiban Hukum	Subjek Mewajibkan Subjek Hukum atas produk yang dijual memiliki izin edar dan memenuhi prosedur produksi yang baik	Kewajiban memiliki izin edar dan memenuhi standar dan syarat keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, gizi, label, penandaan, promosi, dan/atau iklan

Hasil

Tabel 4. Pelanggaran pada Peredaran Obat dan Makanan secara Daring

No.	Kategori	Total Pelanggaran	Keterangan	Melanggar Pasal
1.	Memiliki Izin Edar tetapi Pengedaran Ilegal	40.000 tautan dan 40 produk	1. Penjualan obat keras di marketplace oleh pabrik ilegal, cara pengedaran yang tepat ketika memperoleh melalui Fasyankes atau PSEF sesuai dengan resep dokter (40.000) 2. Pada 2025, 21 produk kosmetik diedarkan dengan izin edar, tetapi setelah dilakukan post-market diketahui bahwa komposisi tidak sesuai dengan yang tercantum di kemasan, sehingga izin edar dicabut. 3. Pada 2024, 16 produk kosmetik ditarik dari peredaran dan dicabut izin edarnya karena pengaplikasian selayaknya obat yakni injeksi yang disuntik tersebut seharusnya dilakukan oleh tenaga medis. 4. Tiga susu asi booster memberi klaim yang tidak sesuai dengan pernyataannya sebagai "Susu Pelancar ASI" karena terdaftar sebagai minuman bubuk biasa dan mengandung pemanis buatan yang tidak sesuai dengan klaim pada labelemasannya.	Pasal 436 (1) jo. Pasal 145 ayat (1) UU 17/2023 Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU 17/2023 Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999
2.	Belum Dipastikan Berbahaya tetapi Tanpa Izin Edar dan Standar	447.350	1. Kosmetik impor masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan melalui Lokapasar secara ilegal, biasanya dijual oleh perseorangan seperti jasa titip atau bahkan perusahaan lain (selain official) untuk menghindari biaya dan perpajakan sehingga TIE. Kemudian dijual lebih murah dari official yang sudah memiliki izin dari BPOM. (400.000) 2. Pangan dengan merek terkenal seperti milo dinyatakan ilegal, kelima merek tersebut belum tentu berbahaya hanya saja TIE sehingga melanggar ketentuan. Terlebih keamanan belum terjamin, apalagi sudah terjual 156.075 pcs. (5.146) 3. Ribuan kosmetik seperti Marvis Toothpaste yang terkenal telah dijual di Lokapasar, merek-merek itu tidak pernah mendaftarkan izin ke BPOM sehingga keaslian dan keamanannya diragukan, merek-merek tersebut telah menjual 534.001 pcs produk ilegal dan Jakarta Barat merupakan tempat toko daring terbanyak ditemukan. (7.452) 4. 6 truk ilegal yang berisi obat dan makanan impor dari 1.415 merek masuk ke Indonesia melalui "jasa titip" (34.752)	Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU 17/2023

Pembahasan

A. Regulasi Pengawasan sebagai Landasan PSE dalam Memantau Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

- Digitalisasi perdagangan meningkatkan transaksi obat dan makanan melalui media daring. Peningkatan transaksi diikuti dengan meningkatnya risiko peredaran produk ilegal, tanpa izin edar, dan berbahaya. Pengawasan diperlukan untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu, dan gizi obat serta makanan yang beredar.
- Pengguna e-commerce meningkat dari 15,08% (2019) menjadi 42,02% (2024). Pertumbuhan perdagangan daring memperluas distribusi obat dan makanan. Di sisi lain, peningkatan tersebut meningkatkan potensi pelanggaran oleh *merchant*.
- Modus: Penyamaran identitas pengirim dan penerima, manipulasi deskripsi produk pada resi pengiriman, penggunaan alamat maupun nomor telepon fiktif, dan impor ilegal melalui *freight forwarding* dan perubahan HS Code barang.
- OOT merupakan obat keras yang berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Peraturan BPOM membatasi penjualan OOT, prekursor farmasi, dan obat disfungsi ereksi secara daring. Penyerahan obat tertentu wajib berdasarkan resep melalui sistem elektronik tertutup.

Lanjutan Pembahasan Sub A

- Kasus OOT meningkat dari 56 kasus (2018) menjadi 1.072 kasus (2025). BPOM melakukan takedown terhadap ribuan tautan penjualan ilegal. Telah diterapkan mekanisme negative list terhadap 1.586 produk ilegal. Data menunjukkan pendekatan represif belum mampu menekan pelanggaran secara optimal.
- Penyebab: Kemudahan memperoleh obat tanpa resep, harga relatif murah dan mudah diakses secara daring, motif ekonomi pelaku untuk memperoleh keuntungan.
- Teori Anomie Robert K. Merton menjelaskan pelanggaran sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial. Penjualan obat ilegal termasuk bentuk innovation, yaitu mencapai tujuan ekonomi melalui cara yang melanggar hukum. Penyalahgunaan OOT oleh konsumen merupakan bentuk retreatism.
- PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. PerBPOM Nomor 30 Tahun 2025 memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan secara daring. Regulasi baru memperluas subjek hukum dengan memasukkan PSE/PPMSE sebagai mitra BPOM. PSE/PPMSE diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi pengguna sistem; pemantauan dan evaluasi; pemblokiran akun pelanggar; dan pelaporan kepada BPOM.

Pembahasan

B. Analisis Peran PSE dalam Memantau Peredaran Obat dan Makanan secara Daring di Indonesia

- PSE/PPMSE wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab serta tidak memfasilitasi peredaran produk ilegal.
- Peran PSE/PPMSE meliputi:

Preventif: verifikasi identitas merchant, izin berusaha, dan izin edar produk sebelum ditayangkan.

Represif: menghapus listing ilegal, memblokir/menutup akun pelanggar, serta melaporkan kepada BPOM.

Perlindungan Konsumen: memastikan informasi produk lengkap, menyediakan layanan pengaduan dan *refund*.

Koordinatif: bekerja sama dengan BPOM melalui pemberian akses pemeriksaan, pelaporan, dan pertukaran data.

- Implementasi pengawasan berbeda antar platform, dimana Shop Tokopedia menerapkan verifikasi dokumen dan proses persetujuan (*review*) sebelum produk ditayangkan, sedangkan Shopee mewajibkan pengisian atribut izin edar hanya bagi merchant Mall, sehingga merchant Star dan Star+ masih memiliki celah untuk menayangkan produk tanpa mencantumkan izin edar.
- Mekanisme *notice and takedown* masih bersifat reaktif karena bergantung pada laporan konsumen atau BPOM, sehingga produk yang melanggar dapat tetap beredar sebelum dilakukan penindakan.
- Perkembangan regulasi menunjukkan pergeseran dari konsep *safe harbour* menuju *intermediary liability*, sehingga PSE tidak lagi hanya sebagai penyedia platform, tetapi turut bertanggung jawab mencegah peredaran produk ilegal dan dapat dikenai sanksi administratif apabila lalai.

Pembahasan

C. Upaya Penguatan Sistem Pengawasan terhadap Peredaran Obat dan Makanan secara Daring

- **Transformasi pengawasan dari reaktif menjadi preventif**, melalui integrasi *database* izin edar BPOM dengan sistem PSE, penetapan standar minimum verifikasi *merchant*, audit kepatuhan berkala, serta transparansi penanganan laporan.
- **Penguatan pengawasan terhadap merchant**, melalui penerapan *Know Your Merchant* (KYM), *re-verification* identitas secara berkala, penonaktifan akun dengan identitas tidak valid, dan pemberian sanksi bertahap hingga *blacklisting* serta koordinasi dengan BPOM dan Kepolisian terhadap pelanggaran pidana.
- **Optimalisasi pemanfaatan teknologi**, dengan pengembangan aplikasi pelaporan masyarakat, peningkatan interoperabilitas data BPOM–PSE, serta pemanfaatan sistem deteksi dini terhadap produk ilegal dan promosi yang mengandung *overclaim*.
- **Penguatan perlindungan konsumen**, melalui kewajiban informasi produk yang lebih lengkap (izin edar, PIRT, halal, label), pembatasan klaim promosi yang berlebihan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai produk yang aman dan legal.
- **Optimalisasi peran PSE sebagai gatekeeper** dalam perdagangan elektronik, sehingga tidak hanya melakukan *notice and takedown*, tetapi juga mencegah sejak awal beredarnya obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Temuan Penting Penelitian

1. Tingginya angka pelanggaran dalam peredaran obat dan makanan secara daring. Pengawasan siber BPOM masih menemukan peredaran obat dan makanan ilegal dalam jumlah yang sangat besar. Tahun 2025 tercatat 197.725 tautan yang menjual produk tanpa izin edar (TIE), mengandung bahan kimia obat (BKO), atau bahan berbahaya, dengan dominasi kosmetik, obat, dan pangan olahan ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran berlangsung secara masif, lintas platform, bahkan melibatkan distribusi lintas negara meskipun telah tersedia perangkat regulasi yang mengatur pengawasan.
2. Pendekatan pengawasan yang masih didominasi mekanisme represif belum mampu menekan pelanggaran secara optimal. Peningkatan jumlah kasus Obat-Obat Tertentu (OOT), bertambahnya tautan yang harus ditindak melalui mekanisme *takedown*, serta munculnya kembali akun merchant setelah dilakukan penutupan menunjukkan bahwa pendekatan *notice and takedown* belum memberikan efek pencegahan yang memadai. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan yang bersifat preventif sejak tahap verifikasi merchant dan produk sebelum ditayangkan.
3. Terjadi pergeseran regulasi menuju penguatan pengawasan yang lebih substantif. PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. PerBPOM Nomor 30 Tahun 2025 tidak lagi hanya menitikberatkan pada kepemilikan izin edar sebagai syarat formal, tetapi memperluas kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, gizi, label, promosi, dan iklan. Regulasi juga menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif oleh BPOM tidak menghapus kemungkinan penerapan sanksi pidana sehingga memperkuat daya paksa penegakan hukum.
4. Peran PSE/PPMSE mengalami transformasi dari penyedia platform menjadi mitra aktif BPOM dalam pengawasan. Regulasi terbaru memperluas kedudukan PSE/PPMSE sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan validasi merchant, pemantauan aktivitas perdagangan, pemblokiran akun pelanggar, pelaporan kepada BPOM, serta penyediaan akses bagi pengawas. Dengan demikian, PSE tidak lagi sekadar memfasilitasi transaksi, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pengawasan obat dan makanan secara daring.
5. Penguatan asas kepastian hukum tercermin pada regulasi baru, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan. Penelitian menyimpulkan bahwa PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. PerBPOM Nomor 30 Tahun 2025 telah memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya melalui perluasan subjek hukum, penegasan kewajiban PSE/PPMSE, serta optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik. Akan tetapi, masih tingginya pelanggaran menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi bergantung pada implementasi pengawasan preventif, integrasi sistem dengan BPOM, serta optimalisasi fungsi PSE/PPMSE sebagai mitra pengawasan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada BPOM, tetapi juga memerlukan penguatan peran PSE/PPMSE sebagai mitra pengawasan melalui kewajiban verifikasi, validasi, pemantauan, penutupan akses, dan pelaporan. Temuan tersebut memperkaya kajian hukum administrasi negara dan hukum kesehatan sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembentukan sistem pengawasan yang lebih preventif, kolaboratif, dan berbasis teknologi guna meningkatkan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta kepatuhan pelaku usaha dalam perdagangan elektronik.

Referensi

- [1] S. Marasaoly dan S. I. Umra, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Kota Ternate," *Jurnal USM Law Review*, vol. 9, no. 1, hlm. 153–180, Feb 2026, doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13417>.
- [2] R. R. Phahlevy, *Hukum Tata Negara I*. 2019. doi: <https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-04-8>.
- [3] W. Susetiyo dan A. Iftitah, "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Supremasi*, vol. 11, no. 2, hlm. 92–106, doi: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- [4] T. R. A. Samosir dan E. Gultom, "Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 6, no. 5, hlm. 2315–2328, Jun 2025, doi: <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7736>.
- [5] S. Septyaningsih, M. T. Multazam, dan B. Sobirov, "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights," *Kosmik Hukum*, vol. 23, no. 3, hlm. 248–258, Agu 2023, doi: <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.17396>.
- [6] S. S. Utomo dan Y. F. Alfredo, "Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, hlm. 60–68, Nov 2023, doi: <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.107>.
- [7] D. Siber BPOM, "BPOM Catat 79.015 Konten Obat dan Makanan Ilegal di E-Commerce Sepanjang Semester I 2025." Diakses: 5 Februari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://siber.pom.go.id/berita/bpom-catat-79-015-konten-obat-dan-makanan-ilegal-di-e-commerce-sepanjang-semester-i-2025>
- [8] R. A. Amalia dan A. S. Mulyanti, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol. 2, no. 4, hlm. 182–198, Jul 2024, doi: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.984>.
- [9] L. S. Muis, R. Jened, N. Barizah, dan G. C. Tjwan, "State Responsibility for Access and Availability of Patented Drugs for Public Health," *Yuridika*, vol. 38, no. 2, hlm. 219–242, 2023, doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43007>.
- [10] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan," Database Peraturan | JDIIH BPK. Diakses: 25 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017>
- [11] E. Maulida, M. M. Abdi, dan D. Nofrizal, "Tinjauan Yuridis Dampak Overclaim Kosmetik terhadap Konsumen," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 4, no. 10, hlm. 2902–2913, Okt 2025, doi: <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4736>.
- [12] J. P. Amanda, Yetti, dan S. Dewi, "Penegakan Hukum terhadap Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 7, no. 2, hlm. 547–566, Des 2024, doi: <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1435>.
- [13] A. Rahim, *Hukum Administrasi Negara: Membangun Kewenangan dan Keadilan dalam Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- [14] D. G. B. Rastika, N. Giritikawati, dan A. W. Pramudita, "Peran Industri Logistik terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan," *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, vol. 3, no. 1, hlm. 17–28, 2022, doi: <https://doi.org/10.54384/eruditio.v3i1.152>.
- [15] D. William, "Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik," dalam *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022, hlm. 286–291. doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.806>.

Referensi

- [16] E. Ariestiana, "Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation through Online Media," *Indonesia Private Law Review*, vol. 1, no. 2, hlm. 65–76, Sep 2020, doi: <https://doi.org/10.25041/jplr.v1i2.2054>.
- [17] A. Primananda, N. Giritikawati, dan D. G. B. Rastika, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Modus Baru Peredaran Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu Melalui Toko Kosmetik," *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, vol. 4, no. 1, hlm. 63–75, 2023, doi: <https://doi.org/10.54384/eruditio.v4i1.149>.
- [18] R. Natalia dan R. Kemala, "Juridical Analysis of the Criminal Offense of Distributing Pharmaceutical Preparations that do not Meet Safety, Efficacy Usefulness, and Quality Standards (A Study of the Serang District Court Decision Number 551/Pid.Sus/2025/PN Srg)," *Decisio: Law Journal*, vol. 3, no. 2, hlm. 71–80, Jun 2026, doi: <https://doi.org/10.52249/decisio.v3i2.58>.
- [19] L. J. I. R. Reumy dan I. Fitrianita, "Implementasi Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Wacana Sosial Nusantara*, vol. 2, no. 6, hlm. 18–23, Jun 2026, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20759302>.
- [20] S. Pribadi dan D. Fitriana, "Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 13, no. 02, hlm. 202–208, Des 2022, doi: <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>.
- [21] E. S. Tyas dan A. P. Rahmahani, "Analisis Kepastian Hukum Terkait Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 3, hlm. 17990–18002, Jan 2026, doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4937>.
- [22] M. Gondokesumo dan N. Amir, "Consumer Protection Against the Circulation and Supervision of Online-Based Drug Sales," *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, vol. 7, no. 2, hlm. 302–311, 2021, doi: <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.3691>.
- [23] S. Marchella, N. Qanitha, N. M. Zahrani, dan S. Handayani, "Aspek Legalitas Dan Viralitas Dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 4, hlm. 186–197, Apr 2025, doi: <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.248>.
- [24] Y. S. Wulandari dan Rismansyah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia : Tantangan dalam Implementasi," *The Juris*, vol. 9, no. 2, hlm. 527–535, Des 2025, doi: <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1888>.
- [25] R. P. A. Sutarya, E. S. Priowirjanto, dan T. Safiranita, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, vol. 3, no. 11, hlm. 1219–1234, Nov 2022, doi: <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.534>.
- [26] T. A. Sitorus, R. F. Mayana, dan R. R. Permata, "Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir sebagai Upaya Preventif Hak Cipta di Media Digital," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 2, hlm. 280–287, Mei 2024, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11373204>.
- [27] H. Ersella dan Nurhayani, "Tanggung Jawab Penyedia Platform (Marketplace) dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User Generated Content," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, hlm. 120–129, Apr 2026, doi: <https://doi.org/10.57250/ojs.v6i1.2369>.
- [28] R. Sinaga, T. Oppusunggu, N. Telaumbanua, D. Situmorang, dan T. S. Tambunan, "Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk dalam Hukum Bisnis," *MASMAN Master Manajemen*, vol. 3, no. 2, hlm. 98–112, Mei 2025, doi: <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.821>.
- [29] S. Sembiring dan B. P. Pratama, "Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, vol. 2, no. 1, hlm. 83–87, Agu 2022, doi: <https://doi.org/10.69989/rxjpk348>.
- [30] A. W. Yudhopratomo dan M. B. Ulum, "Aplikasi Pelaporan Informasi Masyarakat Terkini Wilayah Hukum Polresta Tangerang Berbasis Android," *Jurnal Pepadun*, vol. 5, no. 2, hlm. 195–204, Agu 2024, doi: <https://doi.org/10.23960/pepadun.v5i2.218>.
- [31] S. Harsanto, J. P. Nugraha, dan D. Surahmat, "Labelisasi Keamanan Pangan dan Green Marketing sebagai Strategi Peningkatan Minat Beli Produk Perikanan di Marketplace Digital," *Jurnal Lentera Bisnis*, vol. 14, no. 3, hlm. 3849–3856, Sep 2025, doi: <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1788>.
- [32] A. R. N. Aziza, N. Safitri, dan M. F. Amir, "Mengungkap Tabir Kejahatan Promosi Digital Produk Kesehatan dan Kecantikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2, hlm. 211–226, Des 2025, doi: <https://doi.org/10.51339/iqtis.v7i2.4233>.

